

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan kemajuan era globalisasi, perkembangan teknologi telah meningkat sangat pesat. Kini pemanfaatan teknologi berfokus pada bidang sistem informasi, dan juga teknologi dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kelembagaan dengan sangat efektif dan efisien. Kemajuan teknologi berdampak ke berbagai bidang termasuk di bidang kehakiman yang menawarkan fasilitas untuk kemudahan dan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana yang dilakukan oleh Pengadilan Agama, yaitu dengan adanya aplikasi *e-Court*.

Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, sistem aplikasi *e-Court* dibuat sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal membantu proses penyelesaian perkara secara daring (*online*). Aplikasi *e-Court* memberikan bantuan dalam melakukan registrasi sampai proses pemanggilan para pihak secara efektif yakni dengan mengirimkan surat pemanggilan menggunakan *e-mail* atau domisili elektronik sebagai sarana pemanggilan.¹

E-Court sendiri merupakan sebuah instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara daring, pembayaran secara daring, mengirim dokumen persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan pemanggilan secara daring. Sistem aplikasi *e-Court* perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara daring dimana masyarakat dapat menghemat waktu dan biaya saat melakukan registrasi.²

Peningkatan layanan persidangan elektronik dilakukan setelah melihat hasil penerapan sebelumnya yang dapat dikatakan cukup berhasil dan mendekati tercapainya proses peradilan yang berasaskan sederhana, cepat dan biaya ringan. Mahkamah Agung kemudian mengeluarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 9

¹ Annisa Dita Setiawan dkk, *Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri*, Jurnal Poros Hukum Padjadjaran Volume 2, Nomor 2, 2021, h. 203.

² Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System Pengadilan Agama Kuningan*, Mahkamah Agung, 2019, h. 8.

Agustus 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dampak dari terbitnya peraturan terbaru tersebut, Mahkamah Agung melakukan terobosan dalam aplikasi *e-Court* dengan menambahkan menu *e-Litigasi*.³

E-Court berkaitan dengan asas-asas hukum acara perdata dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴ Adapun isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman⁵:

Pasal 4:

(1) *Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.*

(2) *Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya yang sederhana, cepat dan biaya ringan.*

Undang-undang tersebut menyebutkan pengadilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Maka dari itu perlu dilakukan pengembangan administrasi serta persidangannya, yang dilakukan untuk mengatasi segala kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan. Sehingga masyarakat yang berperkara diberi kemudahan dalam menjalaninya.

Akad (*ijab dan qabul*) adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad di antara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara*.⁶ Salah satu akad dalam ekonomi syariah adalah *ijarah*, *ijarah* merupakan salah satu akad *tijari*.

Akad *ijarah* yaitu akad sewa-menyawa. *ijarah* adalah akad pemindahan hak

³ Annisa Dita Setiawan dkk, (2021), Implementasi Sistem E-Court Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Negeri ..., Nomor 2, h. 204.

⁴ Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 53.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009.

⁶ Yusup Azazy, *Tafsir Ahkam Muamalah (Tafsir Hukum Ekonomi Syariah)*, Bandung Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2019, h. 19.

guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership*) atas barang itu sendiri. Akad *ijarah* ditandai dengan adanya pemindahan manfaat. Jadi dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaan terletak pada objek transaksinya adalah barang maka, pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.⁷

Menurut Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No.09/DSN/MUI/IV/2000, ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri, dengan demikian dalam akad *ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya pemindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.⁸

Adapun akad *wakalah* yang juga termasuk akad dalam ekonomi syariah, akad *wakalah* menurut Antonio (2011) merupakan salah satu akad *tabarru'* yaitu akad yang bersifat sosial. *Wakalah* merupakan pelimpahan kekuasaan dari seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang diwakilkan.

Mengenai akad *wakalah* ini para *ulul 'ilmi* sudah sepakat berkenaan dengan diperbolehnya akad *wakalah* karena dalam implementasi di perbankan syariah akad ini guna untuk melakukan kegiatan tolong menolong, dan juga akad ini diperbolehkan karena arti dari kegiatan tolong menolong dan dalam layanan perbankan syariah, akad ini guna sebagai tempat untuk mempertemukan pihak yang memiliki modal dengan pihak yang memerlukan modal.⁹

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia NO: 10/DSN-MUI/IV/2000 mengenai *wakalah*, telah memberikan penjelasan mengenai bagaimana seharusnya akad *wakalah* di implementasikan dalam kegiatan *muamalah* di masyarakat. Hal ini akan mendukung perkembangan produk-produk keuangan Islam dengan akad *wakalah*, yang dapat di implementasikan dalam

⁷ Harun Santoso, Anik, *Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Volume 1, Nomor 2, 2015, h. 107-108.

⁸ Rosita Tehuayo, *Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah*, Jurnal Tahkim, Volume 14, Nomor 1, 2018, h. 87.

⁹ Mahmudatus Sa'diyah, Moch. Aminuddin, *Analisis Pengendalian Penyalahgunaan Akad Wakalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Di Bmt Se-Kabupaten Jepara*, Al-Masraf Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Volume 4, Nomor 2, 2019, h. 173.

beberapa produk perbankan seperti, jual beli dan investasi. Akad *wakalah* ini merupakan akad pelengkap dalam layanan di perbankan syariah, namun perannya sangat penting untuk menentukan keberhasilan dari akad itu sendiri.¹⁰

Sampai saat ini sistem aplikasi *e-Court* yang masih tergolong baru ini, dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi berperkara di lingkungan Pengadilan Agama di bawah naungan Mahkamah Agung yang berbasis daring. Hal ini akan memunculkan dampak tersendiri bagi masyarakat untuk mencari keadilan yang berperkara di lingkungan pengadilan, masyarakat yang berperkara juga harus mengimbangi diri dengan perkembangan teknologi sekarang agar tidak keterbelakangan teknologi.

Lalu dalam pembayaran panjar biaya pada sistem e-Court pun Pengadilan Agama Kuningan harus memastikan agar sesuai dengan konsep syariah yaitu akad *ijarah* dan *wakalah*, agar dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang akan berperkara dengan menggunakan sistem aplikasi *e-Court*.

Berdasarkan uraian-uraian di atas maka penelitian ini akan difokuskan pada mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem *e-Court* Pengadilan Agama Kuningan. Dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEMBAYARAN BIAYA PERKARA PADA SISTEM APLIKASI *E-COURT* PENGADILAN AGAMA KUNINGAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, Pengadilan Agama Kuningan sudah memakai sistem aplikasi *e-Court* termasuk dalam sistem pembayarannya, namun apakah sistem pembayaran dalam aplikasi *e-Court* ini sudah sesuai atau belum. Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan pertanyaan penelitiannya yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa penelitian terhadap mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi e-Court Pengadilan Agama Kuningan perlu diteliti?

¹⁰ Indah Nuhyatia, (2013), *Penerapan Dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah*, Economic: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam Vol. 3, Nomor 2, h. 114.

2. Bagaimana mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Kuningan?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Kuningan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun penulis meneliti dan membahas masalah ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui alasan penelitian terhadap mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Kuningan perlu diteliti.
2. Untuk mendeskripsikan mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Kuningan.
3. Untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Kuningan.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam dua aspek, secara lebih rinci kegunaannya sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini sangat bermanfaat karena dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai ilmu hukum ekonomi syariah yang tefokus pada mekanisme pembayaran biaya perkara pada sistem aplikasi *e-Court* Pengadilan Agama Kuningan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi semua pihak dalam penggunaan aplikasi *e-Court* dan juga lembaga kehakiman yang terkait dengan mekanisme pembayaran biaya perkara yang berdasarkan akad *Ijarah* dan *wakalah* dengan landasan dasar yuridis pelaksanaan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan fatwa-fatwa DSN-MUI,

sebagai bahan rujukan dan dapat digunakan bagi semua pihak baik masyarakat, mahasiswa, maupun pemerintah yang berkecimpung di lingkup hukum pada umumnya dan di lingkup pengadilan khususnya.

E. Studi Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pembiayaan akad sewa-menyewa bukan untuk yang pertama kalinya, sebelumnya sudah ada penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, diantaranya penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis pada tahun 2019 yang berjudul Pelaksanaan Pembiayaan Multijasa Menggunakan Akad Ijarah Di Bpr Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung ditulis Oleh Winiarti. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai pelaksanaan pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung, Dasar Hukum Ekonomi Syariah dengan pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung, dan manfaat dari pembiayaan multijasa menggunakan akad ijarah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung.

Skripsi yang ditulis pada tahun 2018 yang berjudul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pemasangan Iklan Dengan Sistem Broadcast Melalui Akun Line ditulis Oleh Shafa Az Zahrah. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai mekanisme jasa pelayanan iklan melalui pesan broadcast, dan tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jasa pemasangan iklan berbasis broadcast pada akun Line.

Skripsi yang ditulis pada tahun 2016 yang berjudul Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Al Madinah Tasikmalaya ditulis Oleh Rizki Kamilatul Huda. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai mekanisme pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Al Madinah Tasikmalaya, dan analisis hukum ekonomi Islam terhadap pelaksanaan akad Ijarah dalam pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Al Madinah Tasikmalaya.

Skripsi yang ditulis pada tahun 2018 yang berjudul Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Pada Produk Pembiayaan Di Bank BRI Syariah KCP Majalaya Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Fatwa DSN-MUI ditulis Oleh Winda Ayu Lestari S. Permasalahan yang diangkat pada skripsi tersebut mengenai pelaksanaan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada produk pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Majalaya Kabupaten Bandung, kesesuaian antara pelaksanaan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada produk pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Majalaya Kabupaten Bandung dengan Fatwa DSN-MUI.

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Pelaksanaan Pembiayaan Multijasa Menggunakan Akad Ijarah Di Bpr Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti pelaksanaan jasa menggunakan akad <i>Ijarah</i>	Dalam penelitian sebelumnya berfokus meneliti pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Rabbaniah Banjaran Bandung sedangkan penelitian penulis fokus dalam pembiayaan jasa persidangan melalui aplikasi <i>e-Court</i>
2	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jasa Pemasangan Iklan Dengan Sistem Broadcast Melalui Akun Line	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti pelaksanaan jasa menggunakan akad <i>Ijarah</i>	Dalam penelitian sebelumnya berfokus meneliti mekanisme jasa pelayanan iklan melalui pesan broadcast sedangkan penelitian penulis

			fokus dalam pembiayaan jasa persidangan melalui aplikasi <i>e-Court</i>
3	Pelaksanaan Akad Ijarah Dalam Pembiayaan Multijasa Di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Al Madinah Tasikmalaya	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti pelaksanaan jasa menggunakan akad <i>Ijarah</i>	Dalam penelitian sebelumnya berfokus meneliti pembiayaan multijasa di Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) Al Madinah Tasikmalaya sedangkan penelitian penulis fokus dalam pembiayaan jasa persidangan melalui aplikasi <i>e-Court</i>
4	Penerapan Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Pada Produk Pembiayaan Di Bank BRI Syariah KCP Majalaya Kabupaten Bandung Dihubungkan Dengan Fatwa DSN-MUI	Dalam penelitian ini sama-sama meneliti pelaksanaan jasa menggunakan akad <i>Ijarah</i>	Dalam penelitian sebelumnya berfokus meneliti pelaksanaan akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) pada produk pembiayaan di Bank BRI Syariah KCP Majalaya Kabupaten Bandung sedangkan penelitian penulis fokus dalam pembiayaan jasa persidangan melalui

			aplikasi <i>e-Court</i> pembiayaan perkara
--	--	--	-----------------------------------------------

Dari studi terdahulu di atas yang membahas mengenai sistem aplikasi *e-Court* sudah ada yang meneliti sebelumnya, penulis memfokuskan penelitian mengenai akad *wakalah* pada proses pembiayaan perkara sebagai pembeda dari studi terdahulu.

F. Kerangka Berpikir

Akad secara bahasa berasal dari kata 'aqada-ya'qidu-'aqdan. Secara bahasa, kata akad mempunyai beberapa arti sebagaimana dirumuskan oleh beberapa ulama antara lain:

- a. Wahbah az-Zuhhaili mengartikan kata akad sebagai berikut:

الْعَقْدُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ: مَعْنَاهُ الرَّبْطُ (أَوْ لِإِحْكَامٍ وَالْإِبْرَامِ) بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ, سِوَاءِ
أَكَانَ رَبْطًا حِسِّيًّا أَمْ مَعْنَوِيًّا, مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ, أَوْ مِنْ جَانِبَيْنِ

Artinya: “Akad dalam bahasa Arab artinya ikatan (atau penguat dan ikatan) antara ujung-ujung sesuatu, baik ikatan nyata maupun maknawi, dari satu segi maupun dua segi.”¹¹

- b. Muhammad Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich, mengemukakan pengertian akad secara bahasa sebagai berikut:

يُطْلَقُ الْعَقْدُ فِي اللُّغَةِ عَلَى الْجَمْعِ بَيْنَ أَطْرَافِ الشَّيْءِ وَرَبْطُهَا وَضِدُّهُ الْجِئُّ
وَيُطْلَقُ بِمَعْنَى إِحْكَامِ الشَّيْءِ وَتَقْوِيَّتِهِ

Artinya: “Akad menurut etimologi diartikan untuk menggabungkan antara ujung sesuatu dan mengikatnya, lawannya adalah al-Hillu (melepaskan), juga diartikan mengokohkan sesuatu dan memperkuatnya.”¹²

Selain dua pendapat tersebut di atas, kata akad secara bahasa diartikan sebagai sambungan. Maksud dari kata sambungan yaitu sambungan yang

¹¹ Wahbah Az-Zuhhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuh Juz IV*, Damaskus: Dar Al-Fikr, 1986, h. 80.

¹² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013, h. 110.

memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.¹³

Adapun pengertian akad secara istilah adalah sebagai berikut:

1. Menurut ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah

الْعَقْدُ فَهُوَ كُلُّ مَا عَزَمَ الْمَرْءُ عَلَى فِعْلِهِ، سِوَاءَ صَدَرَ بِإِرَادَةٍ مُنْفَرِدَةٍ كَالْوَقْفِ
وَالْإِبْرَاءِ وَالطَّلَاقِ وَالْيَمِينِ، أَمْ إِحْتِاجَ إِلَى إِرَادَتَيْنِ فِي إِنْشَائِهِ كَالْبَيْعِ وَالْإِجَارِ
وَالنَّوْكَيْلِ وَالرَّهْنِ.

Artinya; “Akad adalah segala sesuatu yang diniatkan oleh seseorang untuk dikerjakan, baik timbul karena satu kehendak, seperti wakaf, talak dan sumpah, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan dua orang, seperti jual beli, sewa menyewa, perwakilan, dan gadai.”¹⁴

2. Menurut Ulama Hanafiyah

الْعَقْدُ هُوَ إِرْتِبَاطُ إِجَابٍ بِقَبُولٍ عَلَى وَجْهِ مَشْرُوعٍ يَنْبُتُ أَثْرُهُ فِي مَحَلِّهِ. أَوْ بِعِبَارَةٍ
أُخْرَى: تَعَلُّقُ كَلَامِ أَحَدِ الْعَاقِدِينَ بِالْآخَرِ شَرْعًا عَلَى وَجْهِ يَظْهَرُ أَثْرُهُ فِي الْمَحَلِّ

Artinya: “Akad adalah pertalian antara ijab dan qabul menurut ketentuan syara” yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut syara’ pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.”¹⁵

3. Menurut Hasbi As-Siddieqy

Akad adalah perikatan ijab dan kabul yang dibenarkan syara” yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak.¹⁶

4. Menurut Ahmad Azhar Basyir

Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara” yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum

¹³ Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, h. 43

¹⁴ Wahbah Az-Zuhhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuh Juz IV*, ..., h. 80.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhhaili, *Al-Fiqh Islami wa Adillatuh Juz IV*, ..., h. 81.

¹⁶ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, h. 26.

pada objeknya.¹⁷

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Maidah (5): 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ
مُجْلِي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendakinya.” Aqad (perjanjian) mencakup: janji prasetia hamba kepada Allah dan Perjanjian yang dibuat oleh manusia dalam pergaulan sesamanya.”¹⁸

Hadits Rasulullah SAW, yang diriwayatkan Musnad Ahmad Nomor 3539:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ لَا تَصْلُحُ سَفَقَتَانِ فِي سَفَقَةٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتِبَهُ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Muhammad telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Simak bin Harb ia berkata; Aku mendengar Abdurrahman bin Abdullah menceritakan dari Abdullah bin Mas'ud bahwa ia berkata; Tidak sah ada dua akad (jual beli) dalam satu akad, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat pemakan harta riba, yang memberinya, saksi atas akad riba dan orang yang menuliskannya."¹⁹

Jika dilihat dari aspek transaksi terdapat 2 jenis klasifikasi akad yakni diantaranya:

1. Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* (*compensation contract*) adalah segala macam perjanjian

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, h. 65.

¹⁸ Ali Chafizh dkk, *Al-Quran Tajwid Perkata Latin, Tajwid Warna, dan Terjemah Rasm Usmani (Asy-syifa)*, Jakarta: Al Fatih Berkah Cipta, 2013.

¹⁹ [Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal](#), *Musnad Imam Ahmad (Jilid 1)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006, No. hadist 3539.

yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Didalam perbankan terdapat Akad/kontrak dalam transaksi *tijarah*, dibagi menjadi dua yaitu *Natural Certainty Contract* (NCC) dan *Natural Uncertainty Contract* (NUC). *Natural Certainty Contract* (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati *nisbah* bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha.²⁰

Natural Certainty Contract (NCC) adalah kontrak yang dilakukan dengan menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan di awal kontrak perjanjian. Dalam NCC, kedua belah pihak saling mempertukarkan aset yang dimilikinya, karena itu objek pertukarannya (baik barang maupun jasa) harus ditetapkan di awal akad dengan pasti, baik jumlahnya (*quantity*), harganya (*price*) dan waktu penyerahannya (*time of delivery*). NCC juga Menentukan secara pasti nilai nominal dari keuntungan diawal kontrak perjanjian. Dengan kata lain, *Natural Certainty Contracts* adalah akad dalam bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktunya. Yang termasuk dalam katategori ini adalah kontrak-kontrak yang berbasis jual beli, sewa-menyewa.²¹

Natural Uncertainty Contracts (NUC) adalah kontrak yang dilakukan tidak dengan menyepakati nominal keuntungan yang akan diterima melainkan menyepakati nisbah bagi hasil yang akan diterima sehingga tidak ada kepastian nilai nominal yang akan diterima karena tergantung pada keuntungan usaha. Sedangkan keuntungan dan kerugian ditanggung bersama. Prinsip ini mengharuskan pemanfaatan dana pada bank syariah menggunakan dana yang dimohon untuk usaha produktif.

²⁰ Nurul Ichsan, *Akad Bank Syariah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Volume 50, Nomor 2, 2016, h. 417.

²¹ Adiwarmarman Azwar Karim, *Bank Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009, h. 72.

2. Akad *Tabarru'*

Tabarru' berasal dari kata *tabarra'a-yatabarra'u-tabarru'an*, artinya sumbangan, hibah, dana kebajikan, atau derma. Orang yang memberi sumbangan disebut *mutabarri'* (dermawan). *Tabarru'* merupakan pemberian sukarela seseorang kepada orang lain, tanpa ganti rugi, yang mengakibatkan berpindahnya kepemilikan harta itu dari pemberi kepada orang yang diberi.²²

Akad *tabarru'* yaitu akad yang dimaksudkan untuk menolong sesama dan murni semata-mata mengharap ridha dan pahala dari Allah SWT, sama sekali tidak ada unsur mencari return, ataupun suatu motif. Yang termasuk katagori akad jenis ini diantaranya adalah *Hibah, Ibra, Wakalah, Kafalah, Hawalah, Rahn, Qirad, Wadi'ah, Hadiah*, oleh karena itu dikatakan bahwa akad *tabarru'* adalah suatu transaksi yang tidak berorientasi komersial atau *non profit oriented*. Akad *tabarru'* (*gratuitous contract*) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *not for profit transaction* (transaksi nirlaba).²³

Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* dari Allah SWT, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counter part*-nya untuk sekadar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk melakukan akad *tabarru'* tersebut, tanpa sedikitpun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu.²⁴

Dalam ibadah kaidah hukum yang berlaku adalah bahwa semua hal dilarang, kecuali adanya ketentuan berdasarkan Al Quran dan Hadis. Sedangkan dalam urusan muamalah, semua diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya. Ketika suatu transaksi baru ada dan belum dikenal sebelumnya dalam hukum Islam, maka transaksi tersebut dianggap dapat diterima, kecuali terdapat implikasi dari dalil Al-Quran dan Hadis yang melarangnya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, dalam bidang muamalah, semua transaksi dibolehkan kecuali

²² Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Media Pratama, 2000, h. 82.

²³ Nurul Ichsan, *Akad Bank Syariah, ...*, h. 404.

²⁴ Adiwarmarman Azwar Karim. *Bank Islam, ...*, h. 160.

yang diharamkan. Berikut identifikasi akad terlarang yang disebabkan karena mengandung beberapa hal yakni diantaranya:

1. *Maisir*

Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Identik dengan kata *maisir* adalah *qimar*. Menurut Muhammad Ayub, baik *maisir* maupun *qimar* dimaksudkan sebagai permainan untung-untungan (*game of chance*). Dengan kata lain, yang dimaksudkan dengan *maisir* adalah perjudian.²⁵ *Syara'* telah melarang perjudian dengan tegas, bahkan *syara'* memandang bahwa harta yang dikembangkan dengan jalan perjudian bukanlah termasuk hak milik Allah Swt. Karena hal ini akan mengakibatkan merugikan bagi pihak lain.

2. *Gharar*

Gharar secara etimologi berarti resiko atau bahaya. Asal kata *Gharar* dari bahasa Arab yaitu *Gharar*, *taghdir* atau *yaghara* yang berarti menipu orang dan membuat orang tertarik untuk berbuat kebatilan, salah satu bentuk *Gharar* ialah menukarkan sesuatu benda dengan pihak lain dengan adanya unsur yang tidak diketahui atau tersembunyi untuk tujuan yang merugikan atau membahayakan. *Gharar* yaitu ketidakpastian dalam transaksi yang diakibatkan dari tidak terpenuhinya ketentuan syariah dalam transaksi tersebut. Dampak dari transaksi yang mengandung *Gharar* adalah adanya *pendzaliman* atas salah satu pihak yang bertransaksi sehingga hal ini dilarang dalam Islam.²⁶

3. *Riba*

Riba Secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang yang dipinjamkan. Maksud dari “tambahan” di sini, yaitu tambahan kuantitas dalam penjualan aset yang tidak boleh dilakukan dengan perbedaan kuantitas, tambahan dalam hutang yang harus dibayar karena

²⁵ Azzam Abdul, Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat System Transaksi dalam Islam* Jakarta: Amzah, 2010, h. 217.

²⁶ Hadist Shohih, Ro'fah Setyowati, *Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar Dalam Transaksi Perbankan Syariah*, *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi*, volume 12, Nomor 2, 2021, h. 73.

ter tunda pembayarannya, seperti bunga hutang, dan tambahan yang ditentukan dalam waktu penyerahan barang berkaitan dengan penjualan aset yang diharuskan ada nya serah terima langsung. Misalkan penjualan rupiah dengan dollar, harus ada serah terima secara langsung, apabila ditunda serah terima tersebut maka ada unsur riba.²⁷

E-Court adalah suatu bagian pengadilan dalam rangka memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang berperkara dalam hal pendaftaran perkara secara daring, pembayaran secara daring, mengirim dokumen persidangan (replik, duplik, kesimpulan, jawaban) dan pemanggilan secara daring. Ruang lingkup aplikasi *e-Court* yaitu diantaranya Pendaftaran Perkara daring (*e-Filing*), Pembayaran Panjar Biaya daring (*e-Payment*), Pemanggilan daring (*e-Summons*), dan Persidangan daring (*e-Litigation*).²⁸



²⁷ Abdullah al-Muslih Shalah al-Shawi, *Bunga Bank Haram? Menyikapi Fatwa MUI Menuntaskan Kegamangan Umat*, Jakarta: Darul Haq, 2003, h. 1-2.

²⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court The Electronic Justice System Pengadilan Agama Kuningan*, Mahkamah Agung, 2019, h. 8.